



P U T U S A N

No. 272/Pid.A/2012/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO;
Tempat lahir : Dono Arum, Lampung Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn.II Kampung Dono Arum Kabupaten, Lampung Tengah
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Turut orang Tua ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh:

- Penyidik tanggal 25 Maret 2012 No. Pol.SP.Han/03/III/2012/Lantas sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 ;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 12 April 2012 No. Pol.Sp.Tanguh/03-a/IV/2012/Lantas;
- Penuntut Umum tanggal 25 September 2012 No.PRINT-/N.8.18.3/Ep/09/2012 sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 September 2012 No. 308/Pen.Pid.A/2012/PN.GS sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Oktober 2012 No. 308/Pen.Pid.A/2012/PN.GS sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya di sidang pengadilan dan untuk itu Hakim



merasa perlu menghormati sikap terdakwa untuk tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa didampingi oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bandar Lampung ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 September 2012, nomor: APB-3034/N.8.18.3/Ep/09/2012;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih 27 September 2012 nomor: 272/Pen.Pid.A/2012/PN.GS., tentang Penunjukan Hakim Anak dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih 27 September 2012 nomor: 272/Pen.Pid.A/2012/PN.GS., tentang Penetapan Hari Sidang pertama

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Terdakwa AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (3) UU.RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dalam Dakwaan Pertama dalam surat Dakwaan kami ;
2. Menghukum Terdakwa AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jupier Z Frofit; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO ;



- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Blade BE-3297-HH ; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SETIA BUDI BIN LONO ;
- 4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon kepada Hakim Anak hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Tahun 2011, dijalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wib setelah saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO bersama suami yakni saksi SETIA BUDI BIN LONO berbelanja didaerah pasar Bandar Jaya, mereka pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH menuju daerah Sulusuban dengan kecepatan sekitar 40 (Empat puluh) KM/Jam, sesampainya di perlintasan Jalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan saksi SETIA BUDI BIN LONO serta saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO melihat terdakwa seorang diri mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi berkisar 100 KM/Jam, walaupun keadaan pada saat dijalan yang lurus, beraspal, cuaca cerah, arus kendaraan sepi namun melihat cara terdakwa yang membawa sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tersebut membuat saksi SETIA BUDI BIN LONO membelokkan motornya kesebelah kiri bahu jalan untuk menghindari tabrakan, namun



dikarenakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlalu tinggi menyebabkan kendaraan terdakwa hilang kendali setelah mendahului kendaraan yang ada didepan terdakwa dan menabrak kendaraan yang digunakan oleh saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO bersama suami yakni saksi SETIA BUDI Bin LONO.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya Lampung tengah No.001/VER/RS MMH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 (Tanggal pemeriksaan 02 Juni 2011 di Rumah sakit Mitra Mulia Husada bandar Jaya, Lampung Tengah) an.Ny. Sepi Wulandari yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Lukman Musrifurochman selaku Dokter Umum RS.Mitra Mulia Husada Lampung Tengah;

Keadaan Umum ;Tampak Sakit sedang ;

Kaki kanan ;Tampak luka robek pada ujung paha kaki kanan dekat lutut, dalam luka ± 3 (Tiga) cm, tepi luka beraturan, pendarahan (+) pada betis kanan terdapat luka lecet dan lecet pada punggung kaki kanan ;

Kesimpulan ;Terdapat luka pada paha kaki kanan dengan pinggir luka tidak beraturan dan luka lecet pada betis kaki kanan dan punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda yang memiliki permukaan yang tidak rata ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Tahun 2011, dijalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wib setelah saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO bersama suami yakni saksi SETIA BUDI Bin LONO berbelanja didaerah pasar Bandar Jaya, mereka pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH menuju daerah Sulusuban dengan kecepatan sekitar 40 (Empat puluh) KM/Jam, sesampainya di perlintasan Jalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan saksi SETIA BUDI Bin LONO serta saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO melihat terdakwa seorang diri mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi berkisar 100 KM/Jam, walaupun keadaan pada saat di jalan yang lurus, beraspal, cuaca cerah, arus kendaraan sepi namun melihat cara terdakwa yang membawa sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tersebut membuat saksi SETIA BUDI Bin LONO membelokkan motornya ke sebelah kiri bahu jalan untuk menghindari tabrakan, namun dikarenakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlalu tinggi menyebabkan kendaraan terdakwa hilang kendali setelah mendahului kendaraan yang ada didepan terdakwa dan menabrak kendaraan yang digunakan oleh saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO bersama suami yakni saksi SETIA BUDI Bin LONO.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya Lampung tengah No.001/VER/RS MMH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 (Tanggal pemeriksaan 02 Juni 2011 di Rumah sakit Mitra Mulia Husada bandar Jaya, Lampung Tengah) an.Ny. Sepi Wulandari yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Lukman Musrifurochman selaku Dokter Umum RS.Mitra Mulia Husada Lampung Tengah;

Keadaan Umum	;Tampak Sakit sedang ;
Kaki kanan	;Tampak luka robek pada ujung paha kaki kanan dekat lutut, dalam luka \pm 3 (Tiga) cm, tepi luka beraturan, pendarahan (+) pada betis kanan terdapat luka lecet dan lecet pada punggung kaki kanan ;
Kesimpulan	;Terdapat luka pada paha kaki kanan dengan pinggir luka tidak beraturan dan luka lecet pada betis kaki kanan dan punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda yang memiliki permukaan yang tidak rata ;



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SEPI WULANDARI Bin WALUYO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib di Jalan Raya Kp. Fajar Asri Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, saksi bersama suami yakni saksi SETIA telah mengalami kecelakaan setelah pulang dari berbelanja di daerah pasar Bandar Jaya ;
- Bahwa saksi dan saksi Setia mengalami kecelakaan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit yang dikendarai oleh terdakwa, dimana pada saat itu saksi dan saksi Setia sedang menuju daerah Sulusuban dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam ;
- Bahwa sesampainya di perlintasan Jalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan saksi dan saksi Setia melihat terdakwa seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit dan tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi berkisar 100 km/Jam ;
- Bahwa walaupun keadaan pada saat di jalan yang lurus, beraspal dengan lebar jalan kira-kira empat sampai dengan lima meter, cuaca cerah, dan arus kendaraan sepi, namun melihat cara terdakwa yang membawa sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tersebut membuat saksi Setia membelokkan motornya ke sebelah kiri bahu jalan untuk menghindari tabrakan ;
- Bahwa dikarenakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlalu tinggi menyebabkan kendaraan terdakwa hilang kendali setelah mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa dan menabrak kendaraan yang digunakan oleh saksi dan saksi Setia ;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut membuat saksi terpejal dari motor dan membuat saksi pingsan dan tak sadarkan diri selama beberapa menit sehingga saksi tidak mengetahui kejadian saat itu ;
- Bahwa saksi diangkat oleh saksi Setia dan saksi Mukiyar ke sebuah rumah yang berada di dekat lokasi kejadian ;



- Bahwa saksi kemudian dibawa ke RS.Mitra Mulia Husada Bandar Jaya dan di visum pada tanggal 02 April 2012, an.Ny. Sepi Wulandari yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Lukman Musrifurochman selaku Dokter Umum RS.Mitra Mulia Husada Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menjalani pengobatan dengan diurut sampai beberapa bulan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi menderita luka dan lecet-lecet serta retak pada tulang paha yang mengakibatkan saksi tidak dapat berjalan dan beraktifitas seperti sedia kala selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa pada saat kejadian juga sempat tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SETIA BUDI Bin LONO ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib di Jalan Raya Kp. Fajar Asri Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, saksi bersama istri saksi yakni saksi Sepi telah mengalami kecelakaan setelah pulang dari berbelanja di daerah pasar Bandar Jaya ;
- Bahwa saksi dan saksi Sepi mengalami kecelakaan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit yang dikendarai oleh terdakwa, dimana pada saat itu saksi dan saksi Sepi sedang menuju daerah Sulusuban dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam ;
- Bahwa sesampainya di perlintasan Jalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan saksi dan saksi Sepi melihat terdakwa seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit dan tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi berkisar 100 km/Jam ;
- Bahwa walaupun keadaan pada saat di jalan yang lurus, beraspal dengan lebar jalan kira-kira empat sampai dengan lima meter, cuaca cerah, dan arus kendaraan sepi, namun melihat cara terdakwa yang membawa sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tersebut membuat saksi membelokkan motornya ke sebelah kiri bahu jalan untuk menghindari tabrakan ;



- Bahwa dikarenakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlalu tinggi menyebabkan kendaraan terdakwa hilang kendali setelah mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa dan menabrak kendaraan yang digunakan oleh saksi dan saksi Sepi ;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut membuat saksi terjatuh dan mengalami luka robek di kaki kanan, sedangkan saksi Sepi terpental dari motor, pingsan dan tak sadarkan diri selama beberapa menit , sementara paha kanan saksi Sepi mengalami patah atau retak tulang ;
- Bahwa kemudian saksi Sepi dibawa ke RS.Mitra Mulia Husada Bandar Jaya dan di visum pada tanggal 02 April 2012, an.Ny. Sepi Wulandari yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Lukman Musrifurochman selaku Dokter Umum RS.Mitra Mulia Husada Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa pada saat kejadian juga sempat tidak sadarkan diri ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sepi tidak dapat berjalan dan beraktifitas seperti sedia kala selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa motor saksi pada bagian mesin dan body sebelah depan, serta shock bagian depan hancur ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami keruhian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah membiayai pengobatan saksi Sepi selama dalam perawatan, begitu juga tidak memberi uang untuk membiayai kerusakan motor saksi ;
 - Bahwa terdakwa pernah meminta maaf atas kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu bahwa terdakwa saat kejadian itu menabrak stang motor saksi bukan menabrak mesin motor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi MUKIYAR Bin MUNASIM ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib di Jalan Raya Kp. Fajar Asri Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, saksi melihat terjadinya tabrakan antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE



3297 HH yang dikendarai oleh saksi Setia berboncengan dengan saksi Sepi dari arah Bandar Jaya dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit yang dikendarai oleh terdakwa dari arah berlawanan ;

- Bahwa kejadiannya pada saat saksi ingin menyebrang jalan di tempat kejadian, saksi melihat sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH yang dikendarai oleh saksi Setia berboncengan dengan saksi Sepi dari arah Bandar Jaya dengan kecepatan kira-kira 40km/jam, dan dari arah yang berlawanan saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit yang dikendarai oleh terdakwa yang melaju sangat kencang dengan kecepatan kira-kira 90-100 km/jam sedang mendahului motor yang ada di depannya dengan cara berusaha menyalip dari sebelah kanan, saksi juga melihat motor saksi Setia berusaha untuk menghindari motor terdakwa dengan cara mengambil arah ke kiri bagian bahu jalan, namun karena terdakwa terlalu mengambil ke kanan dan juga disebabkan terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan yang tinggi, maka tabrakan tidak dapat dihindari ;
- Bahwa motor terdakwa menabrak bagian mesin dan body motor saksi Setia ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi segera menolong saksi Sepi yang terlempar dan kepalanya membentur batu yang ada disekitar tempat kejadian yang mengakibatkan saksi sepi pingsan dan tidak sadarkan diri selama beberapa menit, sementara saksi setia terjatuh dari motornya ;
- Bahwa saat saksi berusaha membantu saksi Sepi dan mengangkat saksi Sepi, saksi sempat merasakan paha kanan saksi Sepi seperti ada yang remuk/retak ;
- Bahwa terdakwa juga mengalami bocor kepala ;

4. Saksi SAHRI Bin MUSTARJA ;

- Bahwa saksi diberitahu warga bahwa saksi Sepi dan saksi Setia mengalami kecelakaan, karena keduanya adalah warga saksi, saksi sebagai kepala kampung di tempat saksi Setia dan saksi Sepi tinggal ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012, sekira pukul 09.30 wib di Jalan Raya Kp. Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi langsung menuju lokasi kejadian, namun sdh tidak bertemu dengan saksi Setia dan saksi Sepi karena keduanya telah di bawa ke rumah sakit ;



- Bahwa saksi melihat motor saksi Setia hancur dibagian sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Jupier Z Frofit;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Blade BE-3297-HH.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa mengenalinya dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib, terdakwa hendak pulang ke kampung Dono Arum, Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z Profit, saat terdakwa hendak mendahului motor yang berada di depan terdakwa, tepatnya di Jalan raya Kampung Fajar Asri Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah, motor terdakwa menabrak motor saksi Setia ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, kira-kira 90-100 km/jam ;
- Bahwa terdakwa saat itu melihat motor dari arah berlawanan dengan kecepatan rendah, dan motor tersebut berusaha menghindari dari motor terdakwa dengan membelokkan motor saksi ke sebelah kiri bahu jalan ;
- Bahwa kena kecepatan terdakwa yang sangat tinggi, dan terdakwa tidak konsentrasi, menyebabkan motor kemudian terlalu ke bagian kanan sehingga menabrak motor saksi Setia ;
- Bahwa akibatnya terdakwa terpental dan karena tidak memakai helm, terdakwa mengalami kepala bocor dan sempat tidak sadarkan diri, sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian;
- Bahwa terdakwa dibantu oleh warga sekitar dibawa ke rumah waga dan diantar ke rumah sakit ;
- Bahwa dalam mengendarai motor tersebut terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) ;



- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke keluarga saksi korban untuk meminta maaf dan mau membantu seadanya, namun tidak jadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wib setelah saksi SEPI WULANDARI Binti WALUYO bersama suami yakni saksi SETIA BUDI Bin LONO berbelanja di daerah pasar Bandar Jaya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH menuju daerah Sulusuban dengan kecepatan sekitar 40 (Empat puluh) km/Jam.
- Bahwa sesampainya di perlintasan Jalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan saksi Setia serta saksi Sepi melihat terdakwa seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi berkisar 100 km/jam ;
- Bahwa walaupun keadaan pada saat di jalan yang lurus, beraspal, cuaca cerah, arus kendaraan sepi namun melihat cara terdakwa yang membawa sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tersebut membuat saksi Setia membelokkan motornya ke sebelah kiri bahu jalan untuk menghindari tabrakan ;
- Bahwa dikarenakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlalu tinggi menyebabkan kendaraan terdakwa hilang kendali setelah mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa dan menabrak motor yang digunakan oleh saksi Sepi bersama saksi Setia ;
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut membuat saksi Setia terjatuh dan mengalami luka robek di kaki kanan, sedangkan saksi Sepi terpental dari motor, pingsan dan tak sadarkan diri selama beberapa menit , sementara paha kanan saksi Sepi mengalami patah atau retak tulang ;
- Bahwa kemudian saksi Sepi dibawa ke RS.Mitra Mulia Husada Bandar Jaya dan di visum pada tanggal 02 April 2012, an.Ny. Sepi Wulandari yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lukman Musrifurochman selaku Dokter Umum RS.Mitra Mulia Husada Lampung Tengah ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sepi tidak dapat berjalan dan beraktifitas seperti sedia kala selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa motor saksi Sepi dan sakis Setia pada bagian mesin dan body sebelah depan, serta shock bagian depan hancur ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Setia dan saksi Sepi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah membiayai pengobatan saksi Sepi selama dalam perawatan, begitu juga tidak memberi uang untuk membiayai kerusakan motor saksi Setia ;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf atas kejadian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Alternatif (*alternative tenlastelleging*) tersebut, terlihat bahwa jaksa penuntut umum belum mempunyai kepastian perihal pasal peraturan perundang-undangan atau kualifikasi mana yang secara tepat dipergunakan untuk mendakwa perbuatan terdakwa, sehingga majelis mempunyai kelonggaran untuk menentukan dan memilih dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai pisau analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa tanpa harus dibuktikan secara berurutan dan apabila dakwaan yang dipilih dan dipertimbangkan Hakim Anak tersebut terbukti, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu diberikan penilaian hukum dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di



persidangan, menurut hemat Hakim Anak dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dakwaan kesatu inilah yang ditentukan akan dipertimbangkan oleh Hakim Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas masing-masing terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Hakim Anak, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wib setelah saksi SEPI bersama suami yakni saksi SETIA berbelanja di daerah pasar Bandar Jaya, mereka pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade Nopol. BE 3297 HH menuju daerah Sulusuban dengan kecepatan sekitar 40 (Empat puluh) km/jam, sesampainya di perlintasan Jalan Raya Kampung Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung kabupaten Lampung Tengah, dari arah berlawanan saksi SETIA serta saksi SEPI melihat terdakwa seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Profit tidak



menggunakan helm dengan kecepatan tinggi berkisar 100 km/jam, walaupun keadaan pada saat di jalan yang lurus, beraspal, cuaca cerah, arus kendaraan sepi namun melihat cara terdakwa yang membawa sepeda motornya dengan kecepatan tinggi tersebut membuat saksi Setia membelokkan motornya ke sebelah kiri bahu jalan untuk menghindari tabrakan, selanjutnya dikarenakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terlalu tinggi menyebabkan kendaraan terdakwa hilang kendali setelah mendahului kendaraan yang ada di depan terdakwa dan menabrak kendaraan yang digunakan oleh saksi Sepi bersama suami yakni saksi Setia. Setelah terjadinya tabrakan tersebut membuat saksi Sepi terpelempar dari motornya bersama suami yakni saksi Setia terpelempar dari motor dan membuat saksi Sepi sempat tak sadarkan diri, sedangkan saksi Setia terjatuh dari motornya. Kemudian saksi Setia yang melihat saksi Sepi masih dalam keadaan pingsan bersama-sama dengan saksi Mukiyar berusaha membantu untuk mengangkat saksi Sepi, saat itu saksi Mukiyar merasakan bahwa paha dikaki kanan saksi Sepi merasakan di dalamnya ada yang hancur seperti tulang di dalamnya retak dan mengakibatkan saksi Sepi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya selama lebih kurang 4 (empat) bulan ;

sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya Lampung tengah No.001/VER/RS MMH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 (Tanggal pemeriksaan 02 Juni 2011 di Rumah sakit Mitra Mulia Husada bandar Jaya, Lampung Tengah) an.Ny. Sepi Wulandari yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Lukman Musrifurochman selaku Dokter Umum RS.Mitra Mulia Husada Lampung Tengah, dengan Kesimpulan terdapat luka pada paha kaki kanan dengan pinggir luka tidak beraturan dan luka lecet pada betis kaki kanan dan punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda yang memiliki permukaan yang tidak rata, demikian juga motor Honda Blade yang dikendarai saksi Setia hancur pada bagian deoan sayap dan badan motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan juga diri Terdakwa tersebut terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab



atas perbuatannya, karena tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek terdakwa adalah anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan anak dan ancaman pidana bagi Terdakwa yang masih berusia anak yang dibedakan dengan Terdakwa yang telah berusia dewasa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa tertanggal 07 Agustus 2012 Nomor Register 159/KA/VIII/2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ini mengandung maksud bahwa Putusan pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi saksi korban dan juga kepada masyarakat, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan saksi korban dan juga kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antar kesalahan terdakwa dengan teori tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Hakim Anak, terdakwa memang berdasarkan ketentuan UU No.3 Tahun 1997 masih tergolong anak, namun Hakim berpendapat bahwa dengan usia tersebut terdakwa juga sudah sepatutnya mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan oleh terdakwa akan berdampak buruk bagi diri terdakwa dan juga bagi saksi korban, untuk itu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, menurut hemat Hakim Anak adalah sudah memberikan rasa keadilan dan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dan kerugian yang dialami oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan sangat tinggi dan tidak konsentrasi sehingga motor yang dikendarainya yang berusaha mendahului motor yang berada di depannya tidak dapat mengontrol motornya, sehingga motor saksi Setia yang sudah berusaha meminggirkan motornya ke sebelah kiri bahu jalan ditabrak oleh motor terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 huruf a dan b UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara terdakwa dan saksi Sepi serta saksi Setia tidak pernah terjadi perdamaian, juga terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah membiayai pengobatan saksi Sepi selama pengobatan dan juga tidak memberikan biaya perbaikan motor saksi Sepi dan saksi Setia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sepi dan saksi Setia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Jupier Z Profit; dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Juandri Als Andri Bin Sumarno ;



- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Blade BE-3297-HH;dikembalikan kepada saksi Setia Budi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain serta segala ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JUANDRI Als ANDRI Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Jupier Z Frofit; dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Juandri Als Andri Bin Sumarno ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Blade BE-3297-HH;dikembalikan kepada saksi Setia Budi Bin Lono.
6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dan dihadiri oleh CHAIRULLAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri IRDO NANTO ROSSI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, terdakwa sendiri serta orang tua terdakwa, serta tanpa dihadiri petugas Bapas Metro ;



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK,

CHAIRULLAH, S.H.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H